



PUTUSAN
Nomor 2809/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

PT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, yang diwakili oleh Naoki Suzuki, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5848/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

- a. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebagian besar adalah berdasarkan analisis semata yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;



- b. Bahwa Terbanding telah banyak mengabaikan data dan dokumen yang telah diberikan oleh Pemohon Banding dan hanya mendasarkan koreksinya berdasarkan data *General Ledger* yang dibaca oleh Terbanding secara tidak lengkap dan komrehensif, sehingga Terbanding telah keliru dalam mengambil kesimpulan;
- c. Bahwa atas koreksi sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan dan mengabaikan TP Doc yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam proses pemeriksaan maupun keberatan;
- d. Berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk Mengabulkan Seluruh Banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1975/WPJ.19/2014 tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1975/WPJ.19/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor 00003/206/11/092/13 tanggal 11 Juli 2013 Tahun Pajak 2011, atas nama **PT YKK Zipper Indonesia**, NPWP 01.001.751.5-092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	USD 19,615,775.58
Kompensasi Kerugian	<u>USD 0.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	USD 19,615,775.58
Pajak yang Terutang	USD 4,903,943.89
Kredit Pajak	<u>USD 5,699,204.93</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang Lebih dibayar	(USD 795,261.04)
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU KUP	USD 0.00
Jumlah PPh Lebih Dibayar	(USD 795,261.04)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019, sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2011 (31 Maret 2012) menjadi sebagai berikut :

• Jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut Putusan Pengadilan Pajak	USD 19.615.775.58
• Jumlah Sengketa yang diajukan PK :	
(1) Koreksi positif Biaya <i>Annual Discount</i>	USD 165.854.46
(2) Koreksi positif Biaya <i>Management Fee</i>	USD 2.444.735.32
• Jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut Pemohon PK	USD 17.005.185.80
• PPh terutang	USD 4.251.296.45
• Kredit Pajak	USD 5.699.204.93
• Jumlah PPh yang kurang (Lebih Bayar)	(USD 1.447.908.48)

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2809/B/PK/Pjk/2020



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Mengabulkan sebagian permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1975/WPJ.19/2014 tanggal 26 September 2014;
 3. 2. Membatalkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yaitu atas koreksi positif biaya *annual sales discount* sebesar USD 165,854.46 dan koreksi positif biaya *management fee* sebesar USD 2.444.735.32 ;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1975/ WPJ.19/2014 tanggal 26 September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00003/206/11/092/13 tanggal 11 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.751.5-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

092.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar USD 795,261.04; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Annual Sales Discount sebesar USD 165,854.46; dan Koreksi Postitif Biaya Management Fee sebesar USD 2,444,735.32 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* yang terkait dengan *question law* dan *question fact* yang diikuti nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif *Annual Sales Discount* sebesar USD 165,854.46; dan Koreksi Postitif Biaya *Management Fee* sebesar USD 2,444,735.32 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2809/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadakan kembali dengan pertimbangan bahwa dalam aspek hukum administrasi ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan kewenangan prosedural berikut substansi hukum karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyelenggarakan pembukuan yang sudah benar serta memiliki kaitan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip *matching cost against revenue* sebab berdasarkan prinsip *substance over the form* tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang berkaitan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga koreksi yang di dalilkan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki dasar pijak hukum yang kuat karena koreksi positif biaya *annual sales discount* sebesar USD 165,584.46 dan biaya *management fee* ke YKK Holding Asia Pte Ltd Singapura sebesar 2,444,735.32 pembentukan provisi atau cadangan biaya *annual sales discount* terjadi di tahun pajak 2010, meskipun pembayarannya terjadi di tahun pajak 2011 dengan mendasarkan pada berdasarkan sistem *cash basis*, dengan *pembebanan melalui pembentukan provisi* adalah tidak kurang sejalan dengan persoalan *timing difference* yang pada akhirnya tidak terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin akan timbul seketika. Hal ini sejalan dan memiliki hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan Putusan Badan Peradilan Pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam Register Perkara Mahkamah Agung RI yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 melalui Putusan Register Nomor: 283/B/PK/Pjk/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dalam pertimbangannya membatalkan koreksi atas koreksi positif biaya *annual sales discount* dan biaya *management fee*. Lagi pula perlakuan prinsip *matching cost against revenue* harus dipan-

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2809/B/PK/Pjk/2020



dang dalam sistem akuntansi fiskal dari sisi pembayarannya (pembebanan fiskalnya), bukan pada saat pembentukan provisi atau cadangannya. Di samping itu, sebagai Konsekuensi fiskal atas Kerjasama manajemen dengan YKK Holding Asia Pte Ltd Singapura dilakukan untuk memberikan support kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, atas kerjasama manajemen ini, yang dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi kompetensi absolut bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada YKK Holding Asia Pte Ltd. berikut Kewajiban perpajakan atas pembayaran biaya *management fee* yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali ini dalam bentuk kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dalam bentuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dan pembayaran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sekaligus diharapkan agar lebih fokus untuk menjalankan proses produksi sebagai fungsi yang paling dominan di dalam value chain YKK Group. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali patut kiranya untuk dikabulkan karena transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan YKK Holding Asia Pte Ltd Singapura adalah masih dalam rentang kewajaran dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 *juncto* PER-32/PJ.2011;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2809/B/PK/Pjk/2020



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih dibayar sebesar **(USD 1,447,908.48)**, dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak	USD	17,005,185.80
PPh Terutang	USD	4,251,296.45
Kredit Pajak	USD	5,699,204.93
Jumlah PPh yang kurang (Lebih Bayar)	(USD	1,447,908.48)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT YKK ZIPPER INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-086561.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT YKK ZIPPER INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2809/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2809/B/PK/Pjk/2020